

BAB VI

Kesimpulan Dan Saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pemahaman pelaku UKM tahu Sumedang terhadap hak dan kewajiban pajak penghasilan final dalam memenuhi kepatuhan perpajakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak UKM tahu Sumedang mengenai hak mereka sebagai wajib pajak penghasilan final adalah kurang memahami. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dan hasil kuesioner, para wajib pajak UKM tahu Sumedang kurang memahami mengenai hak mereka sebagai wajib pajak. Mereka kurang memahami hak mereka untuk meminta tanda bukti SPT, mereka tidak mengetahui mereka memiliki hak untuk mengajukan penundaan SPT mereka juga tidak mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan penundaan pembayaran, tidak mengetahui hak mengajukan perhitungan pajak yang dikeluarkan dalam SKP, hak memberikan kausa kepada orang lain, hak meminta bukti pungutan pajak, hak melakukan pembetulan , hak mendapatkan kepastian hukum daluarsa penyampaian dokumen dan hak mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Menurut hasil wawancara hal tersebut dikarenakan wajib pajak tidak pernah mengikuti dan tidak adanya pembinaan,

penyuluhan dan pengarahan mengenai perpajakan oleh *account representative* (AR) yang seharusnya mereka dapat sebagai hak mereka.

2. Pemahaman wajib pajak UKM tahu Sumedang mengenai kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan final adalah cukup memahami. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dan kuesioner yang menyatakan bahwa wajib pajak UKM tahu Sumedang sudah cukup memahami akan kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan final bagi UKM.
3. Kepatuhan perpajakan wajib pajak UKM tahu Sumedang, menurut *grand mean* dinyatakan sudah cukup patuh . Kepatuhan pepajakan dibagi menjadi dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dari hasil wawancara dan pembagian angket, wajib pajak UKM tahu Sumedang cukup patuh dalam melaksanakan kepatuhan formal, akan tetapi menurut hasil wawancara UKM tahu Sumedang dinyatakan tidak patuh dalam menjalankan kepatuhan material. Sebagian besar wajib pajak UKM tahu Sumedang sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan sebagian besar UKM tahu Sumedang tidak pernah mengalami hukuman karena melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dalam dimensi menyampaikan SPT, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan baik dan benar, membayar pajak yang terhutang, penggunaan SSP dan pembayaran online, dan pencatatan yang merupakan dimensi yang memiliki scor dibawah *grand mean*. Menurut hasil wawancara dan hasil kuisisioner yang dilakukan kepada 52 UKM tahu Sumedang, kepatuhan material yang dimiliki pelaku bisnis UKM tahu

Sumedang masihlah kurang patuh dalam menghitung, membayar pajak penghasilan final bagi UKM dengan benar, dalam mengisi dan menyampaikan SPT dengan baik dan benar, membayar online dan mengisi SSP dengan baik dan benar dan melakukan pencatatan dengan baik dan benar.

4. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa sebagian besar pelaku UKM tahu Sumedang mengalami hambatan berupa ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka akan peraturan perpajakan yang baru. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh *account representative* (AR) juga yang membuat pemahaman mereka akan perpajakan minim, dan berakibat kepada kepatuhan wajib pajak UKM tahu Sumedang akan peraturan perpajakan.

6.2 Saran

Saran yang peneliti ajukan mengenai Pemahaman pelaku UKM tahu Sumedang terhadap hak dan kewajiban pajak penghasilan final dalam memenuhi kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 2 fokus utama yang ditujukan kepada KPP dan Pelaku UKM Tahu Sumedang, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 - Memberikan penyuluhan dan pengarahan secara langsung dan tidak langsung mengenai hak-hak yang wajib pajak akan dapatkan setelah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

- KPP diharapkan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dilapangan secara langsung pada para wajib pajak UKM tahu Sumedang. Terutama mengenai pencatatan cara perhitungan, cara penyetoran, pemberian pembekalan dan edukasi mengenai dampak apa saja dan sanksi apa saja yang akan diterima wajib pajak UKM tahu Sumedang apabila tidak melaksanakan kewajibannya.
- KPP diharapkan membuka peluang untuk terjalinnya kerjasama antar lembaga, baik itu lembaga pendidikan formal maupun nonformal, lembaga pemerintahan lainnya seperti dinas koperasi dan UKM, dinas perindustrian, serta yayasan-yayasan sosial lainnya dalam rangka penyuluhan, pembinaan dan pelatihan mengenai perpajakan.

2. Pelaku Bisnis UKM Tahu Sumedang

- Pelaku Bisnis UKM Tahu Sumedang diharapkan bisa membuat pencatatan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan agar mempermudah wajib pajak UKM menghitung besaran pajak yang terhutang.
- Pelaku Bisnis UKM Tahu Sumedang diharapkan untuk terus mengembangkan “paguyuban-paguyuban” Tahu Sumedang untuk mempermudah penyebaran informasi baik mengenai pengembangan usaha maupun perpajakan.

- Pelaku Bisnis UKM Tahu Sumedang diharapkan turut mengikuti sosialisasi yang diadakan kantor pajak, maupun instansi lain untuk menambah wawasan mengenai perpajakan.
- Pelaku Bisnis UKM Tahu Sumedang diharapkan membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang harus dibayar.
- Bagi UKM Tahu Sumedang yang masih bermasalah dengan perpajakan diharapkan mengikuti *tax amnesty* yang dilakukan Pemerintah saat ini.

Daftar Pustaka

- Abunyamin, Oyok Bin H Abas Z. 2011 . “*Seratus Empat Belas Kewajiban Wajib Pajak*” . Bandung: Abas Z & Sumarni Publising.
- Abunyamin, Oyok Bin H Abas Z. 2011 . “*Seratus Sebelas Hak Wajib Pajak*” . Bandung: Abas Z & Sumarni Publising.
- Abunyamin, Oyok Bin H Abas Z. 2014 . “*Pilar-Pilar Perpajakan*” . Bandung: Adonya Mitra Sejahtera .
- Abunyamin, Oyok Bin H Abas Z. 2015 . “*Perpajakan*” . Bandung: Mega Rancage Press .
- Akifa, Nayla A. 2015. *Panduan Lengkap dan Praktis Pajak dan UKM*. Yogyakarta: Laksana.
- Andriyani, P.J.A. 2000 . “*Pajak dan pembangunan*” . Jakarta: UI Press.
- Augusty, Ferdinand. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Fidel . 2015 . “*Tindakan Pidana Perpajakan Dan Amademen Undang-Undang: KUP, PPh, PPN DAN PENGADILAN PAJAK*”. Tangerang: PT. Carofin Media.
- Gulo. 2007. *Metode Penelitian*. Grasindo. Jakarta.
- [Http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20a\APBN%202016-lengkap.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20a\APBN%202016-lengkap.pdf) , diakses 18 Maret 2016
- Josephine, Nidya Projo. Widuri, Retnaningtyas. “*Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Sidoarjo*” *Tax & Accounting Review, Volume. 3, No 2, 2013*.
- Jay Heizer, Barry Render, 2005, *Operation Management, 7th, ed., Prentice Hall, New Jersey*.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000

- Mardalis.2008.*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profesional*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Mardiasmo.2013. "*Perpajakan Edisi Revisi*". Yogyakarta: Andi Offset.
- Mohammad, Zain.2007. "*Manajemen Perpajakan*".Jakarta: Salemba Empat.
- Nuris,Islamiah Kamil.2015. "*The Effect of Taxpayer Awareness, knowledge*", *tax penalties and tax authorities services on the tax compliance*".*Research Journal of Finance and Accounting*.2 November 2015 volume 6 nomor 2.
- PP 46 Tahun 2013 Mengenai Perhitungan Pajak UKM 1% X Omset
- Rainer, Jr., R .K., & Cegielski. 2014. "*Introduction to Information System,5th edition*".USA : Willey & Son, Inc.
- Rosida.2012. "*teknik penulisan karya ilmiah*".Bandung: Jendela mas pustaka.
- Silalahi.2015.*Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan (konsep, Aspek Formal)*. Jakarta: Kencana prenada media.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta .
- Surya, Ramadhan Noor. yusuf, Dedy Somantri. Susilawati, Neng Nurahmah.2010."*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam implementasi self asesment system*". Jurnal Akutansi TH II. 4 agustus 2010. Bandung.
- Uma, Sekaran.2015. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-undang No.20 tahun 2008
- Undang-undang No.7 tahun 1983 S.T.D.T Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
- Widyaningsih, Aristanti., Triantoro, Arvian., dan Widyantoro., Lili Sugeng. 2011. "*Hubungan Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat)*". SNA XIV Aceh.